

Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Dodo Mustakid

IAI Bunga Bangsa Cirebon

dmustakid@yahoo.com

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang bukan saja hanya merusak keuangan Negara tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu penerapan pasal 2 Undang-undang No. 20 tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam perspektif hukum Islam bisa dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan *maqasid al-tasyri* dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Korupsi bertentangan dengan tujuan hukum (*maqasid al-tasyri*) dalam rangka menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Oleh karena sesuai dengan keadilan yang berlaku dan bila terbukti bersalah, maka pelaku pidana korupsi dan terbukti bersalah dapat dikenai pidana maksimal.

Pokok permasalahan yang disajikan penyusun didalam pembahasan tindak pidana korporasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif adalah: 1) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap tindak pidana korupsi? dan apa sanksi terhadap pelaku korupsi dalam hukum positif ? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi? Dan bagaimana sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum islam?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif komperatif yang bersumber dari berbagai referensi baik kitab-kitab klasik maupun buku-buku yang komperensif sebagai acuan utama, yakni dengan cara menyuguhkan penggambaran mengenai masalah korupsi secara komperatif (perbandingan) menurut versi hukum positif dan hukum Islam.dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan kredibel sehingga para pembaca atau pencari ilmu dapat mengambil kesimpulan mengenai masalah korupsi dengan tepat.

Dari penjelasan deskripsi mengenai tindak pidana korupsi di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa,Tindak pidana ditinjau dari sisi agama islam adalah larangan-larangan syara^h yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta^zir. Sedangkan menurut hukum positif tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana dalam islam akan mendapatkan sanksi yang setimpal, semisal pembunuhan harus dihukum mati. Sedangkan menurut hukum positif, pelanggar tindak pidana dihukum dengan ketentuan yang kondisional, semisal seseorang yang membunuh dihukum hanya sekian tahun hukuman penjara, yang seharusnya adalah hukuman mati, dengan alasan karena kasihan ataupun melindungi hak asasi.

Kata Kunci: *Korupsi;Hukum Islam; Hukum Positif; Maqashid Syariah;*

Abstract

Corruption is a crime that not only damages State finances but also damages the joints of national and state life. Therefore the application of Article 2 of Law no. 20 of 2001 against perpetrators of criminal acts of corruption for state officials in the perspective of Islamic law can be implemented because it is appropriate and in line with maqasid al-tasyri 'in the sense that it still considers the public interest which is benefit-oriented and rejects all evil. Corruption is against the objectives of law (maqasid al-tasyri ') in order to protect religion, life, property, descent and reason. Because it is in accordance with applicable justice and if proven guilty, the perpetrator of corruption and proven guilty can be subject to maximum punishment.

The main problems presented by the compilers in the discussion of corporate crime in the perspective of Islamic law and positive law are: 1) What is the positive legal view of corruption? and what are the sanctions for the perpetrators of corruption in positive law? 2) What is the view of Islamic law on corruption? And how to sanction corruption in Islamic law?

The research method used is a comparative descriptive qualitative research method which is sourced from various references both classical books and comprehensive books as the main reference, namely by presenting a comparative depiction of the problem of corruption (comparison) according to versions of positive law and Islamic law. . with the aim of obtaining relevant and credible answers so that readers or knowledge seekers can draw conclusions about the problem of corruption appropriately.

From the description of the description of the criminal act of corruption above, it can be concluded that, in terms of Islamic religion, criminal acts are the prohibitions of syara 'which are threatened by Allah with the punishment of had or ta'zir. Meanwhile, according to positive law, a criminal act is an act that violates the prohibitions regulated by the rule of law which is punishable by criminal sanctions. Criminal acts in Islam will receive appropriate sanctions, such as murder must be punished by death. Meanwhile, according to positive law, offenders of a crime are punished with conditional provisions, such as someone who kills is sentenced to only a few years in prison, which should be a death sentence, on the grounds of compassion or protecting human rights.

Keywords: *Corruption, Islamic Law; Positive Law; Maqashid Sharia;*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis serta lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Asmawi, 2010).

Indonesia menurut lembaga survey *internasional Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong merupakan salah satu negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup diantara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsi adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan (Khoiruddin Bashori, 2004).

Perilaku korupsi akan menyebabkan munculnya kemiskinan dan kehancuran suatu bangsa, perilaku korupsi yang ditunjukkan oleh para elit dan para pemimpin pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Memang bukan hal mudah untuk memberantas penyakit korupsi di negeri ini. Untuk dapat melakukan hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa (Andi Hamzah, 2005).

Dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang telah menginfeksi seluruh rongga kehidupan bangsa, para wakil rakyat dan intelektual negeri ini mencoba menciptakan sebuah instrumen hukum yang diwujudkan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Segala tipe-tipe korupsi dan sanksi hukumannya telah dirumuskan dalam Undang-Undang ini. Sehingga dengan terciptanya Undang-Undang ini, diharapkan dapat menekan laju perilaku korupsi yang semakin sulit untuk dibendung.

Sebagai sebuah agama yang telah disempurnakan Allah melalui hambaNya yang sangat mulia yaitu Rasulullah, Islam telah memberikan pandangan mengenai tindak pidana korupsi. Karena jenis tindak pidana ini, memang telah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Meski tidak disebutkan secara tegas mengenai sanksi pidana korupsi dalam hukum Islam, namun Islam selalu memberikan jawaban atas setiap permasalahan. Yaitu dengan hukuman takzir yang identik dengan hukuman yang berdasarkan kebijakan hakim dengan melihat kemaslahatan masyarakat.

Dalam syari'at islam terdapat lima tujuan pokok, atau populer dengan istilah *al-maqosid as-syar'iyyah*. Yaitu, 1. *hifdhu al-din* (menjaga agama), 2. *hifdhu an-nafsh* (menjaga jiwa), 3 *hifdhu al-aql* (menjaga akal), 4. *hifdhu an-nasl* (menjaga kehormatan) , dan 5. *hifdhu al-maal* (menjaga harta). Jika semua unsur lima di atas terpenuhi dengan sempurna, maka akan terpenuhi hidup yang berkualitas, *Fiddunya khasanah wa fil akhiroti khasanah* (Ahmad Al-Mrsi, 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif komperatif yang bersumber dari berbagai referensi baik kitab-kitab klasik maupun buku-buku yang komperensif sebagai acuan utama, yakni dengan cara menyuguhkan penggambaran mengenai masalah korupsi secara komperatif (perbandingan) menurut versi hukum positif dan hukum Islam.dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang relevan

dan kredibel sehingga para pembaca atau pencari ilmu dapat mengambil kesimpulan mengenai masalah korupsi dengan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Korupsi Menurut Hukum Positif

Secara *etimologi*, kata korupsi sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa Inggris *corruption*. Sebetulnya kata *corruption* tersebut berasal dari kata dalam bahasa Latin “*corruptus*” yang berarti “merusak habis-habisan”. Kata “*corruptus*” itu sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere*, yang tersusun dari kata *com* (yang berarti “menyeluruh”) dan *rumpere* yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur (Hassan Shadily, 2003).

Sedangkan secara *terminologi yuridis*, korupsi adalah ”perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan bersama-sama, beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya (KBBI).

2. Pengertian Korupsi menurut para ahli

Menurut Helbert Edelhertz yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (*white collar crime*), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi (Ermansjah Djaja, 2009).

Menurut Poerwadarmina, Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya yang dapat dikenakan sanksi hukum atau pidana. Azyumardi Azra mendefenisikan penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan (*material*) pribadi atau kemanfaatan politik.

Gorte Winkler Prins dalam kamus hukum ensiklopedia menyebutkan bahwa meskipun kata *Corruption* itu luas sekali artinya namun sering kali *corruption* dipersamakan artinya dengan penyuapan (Gorte Winkler Prins, 2005).

Subekti dan Tjitrosudibio (2007:9) dalam kamus hukum, mengemukakan, bahwa yang dimaksud *Curruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007).

H. Baharuddin lopa, mengemukakan: “Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum (Baharuddin Lopa, 1997).

3. Pengertian Korupsi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan penyariatannya hukum tersebut ialah

terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah.

Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, diantaranya:

- a. *Risywah*, yaitu suap menyuap atau pungutan-pungutan liar dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. *Al-Ghasbu*, yaitu apabila pungutan liar yang telah disebutkan di atas bersifat memaksa. Seperti apabila seseorang tidak memberikan sejumlah uang, maka urusannya akan dipersulit. Hal ini pun dapat disebut sebagai pungutan liar (*al-maksu*).
- c. *Mark up* atau penggelembungan dana dalam berbagai proyek disebut sebagai penipuan (*al-ghurur*).
- d. Pemalsuan data disebut dengan *al-khiyanah*.

Penggelapan uang negara dapat dikategorikan sebagai *al-ghulul*.

B. Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Untuk lebih lanjut dalam masalah ini dapat diuraikan penyebab-penyebab terjadinya peraktek korupsi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya Keyakinan Agama
2. Pemahaman Keagamaan yang keliru
3. Adanya Kesempatan dan Sistem yang Rapuh
4. Mentalitas yang rapuh
5. Faktor Ekonomi / Gaji Kecil
6. Faktor Budaya
7. Faktor Kebiasaan dan Kebersamaan
8. Penegakan Hukum yang Lemah
9. Hilangnya Rasa Bersalah
10. Hilangnya Nilai Kejujuran
11. Sikap Tamak dan Serakah
12. Ingin Cepat Kaya, Tanpa Usaha dan Kerja Keras
13. Terjerat Sifat Materialistik, Kapitalistik dan Hedonistik (Andi Hamzah, 2005).

Selanjutnya faktor-faktor yang dapat menjadi dari penyebab tindakan korupsi ini. Faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Iman Yang Tidak Kuat (*Iman yang lemah*)
2. Lemahnya penegakan hukum
3. Kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat
4. Desakan Kebutuhan Ekonomi
5. Pengaruh Lingkungan.

2. Upaya Pemerintah dalam Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indone-sia, antara lain sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan (preventif).
2. Upaya penindakan (kuratif).
3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.

4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Korupsi dalam Pandangan Hukum positif

a. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Perangkat hukum untuk delik korupsi yang terbentuk dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya merumuskan tentang jenis dan tipologi korupsi, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya dari sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi dan suap pada hakim dan advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi pegawai negeri dengan menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8).
- f. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dengan memalsukan buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri yang merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10).
- h. Korupsi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11).
- i. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat yang menerima hadiah atau janji ; pegawai negeri memaksa, membayar atau memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta melakukan pemborongan (Pasal 12).
- j. Tindak pidana korupsi pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B).
- k. Korupsi suap pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan jabatan (Pasal 13).
- l. Tindak pidana yang berkaitan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
- m. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23) (IGM Nurdjana, 2010).

2. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif

Dalam setiap tindak pidana, tentunya selalu ada subjek yang akan dikenai pidana oleh Undang-Undang yang dibuat tersebut. Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dua subjek terhadap tindak pidana korupsi yaitu orang dan korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU PTPK), yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi atau kelompok yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara, maka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999).
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tipologi delik korupsi ini diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan paling sedikit 1 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Pasal 3 UU PTPK No. 20 Tahun 2001).
4. 20 Tahun 2001).

D.Korupsi Menurut Hukum Islam

1. Dalil Tentang Tindak Pidana Korupsi

لِيَهْلِكَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلٌ لَهَا وَيُذَمَّرُوا لَوْ أَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَدْيًا كَمَا بَدَلِ الْإِنَّمَالِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

تَرَا ضَرًّا لَكُمْ وَلَآتَقَاتُ لَوْ أَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمٌ ٩٢

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS Annisa, 29)

لِيَهْلِكَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلٌ لَهَا وَيُذَمَّرُوا لَوْ أَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَدْيًا كَمَا بَدَلِ الْإِنَّمَالِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

أَمْوَالَكُمْ بَدْيًا كَمَا بَدَلِ الْإِنَّمَالِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

نَكَ سَمِيحًا ٨٥
مَا عَا
بِ

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS Annisa, 58)

هَذَا كَانَ لَدِيَّ وَهُوَ يَغِي ۖ وَمَا غَلَىٰ يَوْمَ ۖ قِيمَةً ۖ كَسَبَتْ وَهَمْ لَّا
أَنْ يَغْلَىٰ لَدِيَّ ۖ ثُمَّ تَوَفَّىٰ كُلَّ نَفْسٍ مَّا يَظِلُّ لَمَّوْنَ ١٦١

161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya (QS AL Imron, 161)

a. Hadits sahih riwayat Imam Lima Nabi bersabda

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرائش يعنى الذي يمشي بينهما

- 22 |** Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Artinya: Rasulullah melaknat penyuap dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya.
3. Pendapat Sahabat dan Tabi'in
 - a. Ibnu Mas'ud berkata:

السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها
 Artinya: Suap itu adalah apabila seorang memiliki keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah dan hadih itu diterima.

b. Umar bin Abdul Aziz berkata:

كانت الهدية في زمن رسول الله هديتو اليومرشوة. suap.
 Artinya: Hadiah pada zaman Nabi adalah hadiah. Pada zaman sekarang adalah

2. Sanksi-Sanksi Koruptor dalam Islam

Sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Kadang ditaati atau tidaknya suatu hukum atau peraturan tergantung dari berat ringannya sanksi yang ada lebih khusus lagi tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak.

Jenis sanksi ada empat, yaitu: pertama, *al-., Uqubah al-Asliyyah* yaitu hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hukuman pokok seperti ketentuan *qishas* dan *hudud*. Kedua, *al-., Uqubah al-Badaliyyah* yaitu hukuman pengganti. Hukuman ini bisa dikenakan sebagai pengganti apabila hukuman primer tidak diterapkan karena ada alasan hukum yang sah seperti *diyath* atau *ta'zir*. Ketiga, *al-., Uqubah al-Tab'iyyah* yaitu hukuman tambahan yang otomatis ada yang mengikuti hukuman pokok atau primer tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti hilangnya mewarisi karena membunuh. Keempat, *al-., Uqubah al-Takmiliiyyah* yaitu hukuman tambahan bagi hukuman pokok dengan keputusan hakim tersendiri seperti menambahkan hukuman kurungan atau *diyath* terhadap *al-., Uqubah al-Ashliyyah*¹.

Adapun sanksi dari jenis *jarimah* yang telah disebutkan di atas (*ghulul, sariqah, khianat, dan risywah*) akan penulis kemukakan sebagai berikut:

Pertama, sanksi atau hukuman *ghulul*. Di dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa sanksi terhadap pelaku *ghulul* adalah membakar harta *ghululnya* dan memukul pelakunya. Hadis yang menjelaskan bentuk sanksi tersebut adalah hadis nomor 2598 dalam Kitab Sunan Abu Daud. Lengkapnya sebagai berikut: “Dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah dia berkata: Aku pernah memasuki negeri Rumawi bersama Maslamah, lalu didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang melakukan *ghulul*.”

Maslamah menanyakan hal itu kepada Salim bin Abdillah bin Umar, lalu dia berkata: Aku mendengarkan ayah menuturkan hadis dari Umar bin Khattab r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “Apabila kamu mendapatkan orang melakukan *ghulul*, maka bakarlah barangnya, dan pukullah dia” kata Shalih: maka kami mendapatkan sebuah mushaf di dalam barang itu, lalu Maslamah bertanya tentang itu kepada Salim. Jawab Salim: “Juallah barangnya, dan sedekahkanlah harganya”.

Pada hadis yang lain disebutkan bahwa sanksi *ghulul* adalah dengan membakar hartanya, mengarak keliling pelakunya dan tidak memberikan bagiannya. Diriwayatkan “dari Shalih bin Muhammad dia berkata: pernah kami berperang bersama Walid bin Hisyam, sedang kami bersama Salim bin Abdillah bin Umar bin Abdil Aziz. Kemudian ada seorang laki-laki melakukan *ghulul*, maka Walid memerintahkan, agar barangnya dibakar. Setelah dibakar, orang itu diarak berkeliling, dan bagiannya tidak diberikan”. Menurut Abu Dawud hadis ini yang paling sahih di antara hadis yang lainnya.

¹Haliman, *Hukuman Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

²At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah *Sunan At-Tirmidzi*, alihbahasa Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. TAFL

“Tidak dikenakan hukuman potong tangan terhadap pengkhianat, orang yang merampas, dan atau mencopet”. (HR Ahmad dari Jabir bin Abdullah)

Namun demikian pengkhianatan yang sifatnya *sariqah* (pencurian) hukumannya bisa disamakan dengan *sariqah* (pencurian). dalam beberapa kasus, khianat dapat dijatuhi hukuman mati. Misalnya pengkhianatan terhadap agama (*murtad*) dan negara (*bughat*/pemberontakan), orang yang lari dari medan pertempuran melawan kaum musyrik.

Keempat, sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nash qath’i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi Material (*al-Ta’zir bi al-Mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Para ulama³ berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini, namun terlepas dari pro dan kontra, sanksi ini cukup efektif untuk membuat para pelakunya jera³.

Bentuk sanksi material bisa berupa 1). *Al-Itlaf*, perusakan atau penghancuran sebagaimana pemusnahan minuman keras dan penghancuran sarananya, 2). *Al-Taghyir* (mengubah), sebagaimana merubah tempat maksiat menjadi tempat yang bermanfaat, 3). *Al-Tamlik* (penguasaan/pemilikan) sebagaimana tindakan sahabat Umar ra. menyita dan kemudian memasukkan hadiah yang diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam *Baitul Mal*.

Sanksi Penahanan dalam terminologi fiqh yuridis penahanan (*al-hubs*) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa) dari kebebasan bertindak.

Sanksi ini berpijak pada al-Qur’an:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا وَعَلَى الْبِغْيِ عِقَابٌ غَيْرُ الْيُسْرِ وَالْعِيسَىٰ عَلَيْهِمْ سَاءَ الْعِقَابُ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا وَعَلَى الْبِغْيِ عِقَابٌ غَيْرُ الْيُسْرِ وَالْعِيسَىٰ عَلَيْهِمْ سَاءَ الْعِقَابُ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ كِفْلَهُمْ أَثْقَالًا وَعَلَى الْبِغْيِ عِقَابٌ غَيْرُ الْيُسْرِ وَالْعِيسَىٰ عَلَيْهِمْ سَاءَ الْعِقَابُ

”Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaknya ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila di antara mereka telah emmberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS an-Nisâ : 15) (Ash-Shabuni, 1972).

KESIMPULAN

Sebagai hasil dari penelitian karya ilmiah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korupsi dipandang dari segi hukum manapun dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi suatu bangsa dan negara, oleh karena itu maka pencegahan dan penanggulangannyapun harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan terpadu antara seluruh komponen bangsa.

³Al-Mundziriy, Hafizh., *Sunan Abi Daud*, jilid 4, alihbahasa Ustadz Bey Arifin dkk, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993

2. Hukuman pelaku tindak pidana korupsi harus lebih berat dari pencuri biasa, dalam amanat Undang-Undang dinyatakan hukuman pelaku korupsi dihukum seumur hidup, dan dalam hukum Islam hukuman pelaku korupsi yaitu potong tangan dan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia, Jakarta
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (Jakarta 2010). *Maqasidsyariah*
- Ahmad. S., Abu Abdul Halim.,(1996) *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Mundziriy, Hafizh.,(1993) *Sunan Abi Daud*, jilid 4, alihbahasa Ustadz Bey Arifin dkk, Semarang: CV. Asy Syifa“
- Andi Hamzah, (2005) *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- AndiHamzah, (2005) *PemberantasanKorupsi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Asmawi, (2010). *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Cet. I. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agma RI.
- As-Shabuni, M. Ali.,(1972) *Rawai“ al-Bayan: Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur“an*, Makkah: Dar al-Qur“an al-Karim.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah (1992) *Sunan At-Tirmidzi*, alihbahasa Drs. H. Moh. Baharuddin lopa H (1997) *Tindak pidana korupsi*,
- Ermansjah Djaja, (2009). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta
- Gorte Winkler Prins (2005) *kamus hukum ensiklopedia*
- Haliman,(1968) *Hukuman Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama“ah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibnu al-Qayyim, *Aunu...*, Jilid 5,
- IGM Nurdjana, (2010) *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya*
- Jhon M Echol dan Hassan Shadily, (2003) *Kamus Inggris Indonesia, Keadilan Melawan Mafia Hukum*,
- Khoiruddin Bashori,(2004) “Sambutan”, dalam “*Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan*”, LP3 UMY, Yogyakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio (2007) *kamus hukum*
- Zuhri Dipl. TAFL dkk., (Semarang: CV. Asy-Syifa).